



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi NTT, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK.I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *24*

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah adalah tata kelola data untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Portal Daerah adalah media bagi-pakai Data di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Walidata adalah PD yang bertugas mengumpulkan, memeriksa dan mengelola Data yang dihasilkan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
12. Produsen Data adalah PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengguna Data adalah PD, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
14. Statistika adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. 

15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
17. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
19. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
20. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
21. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
22. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
24. Survei Statistik yang selanjutnya disebut Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
25. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan/pencatatan pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada PD dan/atau masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Povinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah. *u*

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tugas dan peran unsur penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
- b. terciptanya standar dalam penyelenggaraan kegiatan data sektoral pada PD di Daerah; dan
- c. mewujudkan SSN dan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam rangka mendukung penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah berbasis Data.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. tahapan penyelenggaraan; dan
- c. pembiayaan dan pengembangan sistem.

BAB II

UNSUR PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Badan Pusat Statistik Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bappelitbangda yang diberi penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Walidata Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Dinas bertindak selaku Walidata tingkat Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan Data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. mengumpulkan Data dan Metadata dari Produsen Data;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan Data;
 - d. melaksanakan pengolahan Data;
 - e. melaksanakan diseminasi hasil statistik;
 - f. menyusun rangkuman Metadata Survei dan Kompilasi Produk Administrasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data;
 - g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - h. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - i. melaksanakan pengamanan terhadap Data yang dikelola; 

- j. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei dan Kompilasi Produk Administrasi kepada Pembina Data; dan
 - k. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walidata dapat dibantu oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga **Walidata Pendukung Tingkat Daerah**

Pasal 7

Walidata Pendukung tingkat Daerah mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah untuk disebarluaskan; dan
- c. membantu Walidata tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

Bagian Keempat **Produsen Data Tingkat Daerah**

Pasal 8

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. menyediakan Data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
 - d. melaksanakan penjaminan kualitas Data;
 - e. melaksanakan pengamanan pada Data yang dikelola; dan
 - f. mengintegrasikan Data Statistik pada sistem informasi statistik sektoral.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III **FORUM SATU DATA INDONESIA DAERAH**

Pasal 9

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Bappelitbangda.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah;
 - c. Walidata Pendukung tingkat Daerah; dan
 - d. Walidata tingkat Kabupaten/Kota di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam melaksanakan tugasnya, dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah. 

- (5) Forum Satu Data Indonesia Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pertemuan secara berkala dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah meminta arahan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia Daerah dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 11

Forum Satu Data Indonesia Daerah dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat Daerah mengidentifikasi Data yang menjadi kebutuhan dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Daerah, *focus group discussion* dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar kebutuhan Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Produsen Data tingkat Daerah guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar data;
 - b. daftar kebutuhan Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
- (3) Produsen Data yang memiliki sistem informasi membuat Kompilasi Produk Administrasi secara berkala sesuai dengan jenis data paling rendah 1 (satu) tahun sekali dan diintegrasikan dengan sistem informasi Statistik Sektoral. u

Pasal 14

Produsen Data melakukan pengumpulan Data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan kegiatan;
- b. rekomendasi kegiatan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Produsen Data melaporkan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata untuk mendapatkan rekomendasi kegiatan.
- (2) Dokumen usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan;
 - d. jenis Data yang akan dikumpulkan;
 - e. wilayah kegiatan;
 - f. metode yang akan digunakan;
 - g. objek populasi dan jumlah responden; dan
 - h. waktu pelaksanaan.

Pasal 16

Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), menyampaikan rekomendasi kegiatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan kegiatan diterima secara lengkap.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Penyampaian Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data menyampaikan Data kepada Walidata pada setiap bulan april dalam tahun berjalan.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara digital dan/atau manual.
- (3) Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan validasi oleh Produsen Data.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan Metadata.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diperiksa kesesuaiannya dengan daftar kebutuhan Data serta prinsip SSN dan Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai, Walidata mengembalikan kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan. 

- (3) Produsen Data melakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 20

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam Diseminasi Hasil Pengolahan Data

Pasal 21

Diseminasi hasil pengolahan data dilakukan oleh Walidata melalui Portal Daerah, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya.

Bagian Ketujuh Penjaminan Kualitas Data

Pasal 22

- (1) Penjaminan kualitas Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data.
- (2) Pelaksanaan penjaminan kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kaidah statistik dan Standar Data.

Bagian Kedelapan Pengamanan Data

Pasal 23

Kegiatan pengamanan Data dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data, dalam bentuk:

- a. pengamanan pada media penyimpanan Data;
- b. pengamanan pada sarana penyampaian Data; dan
- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembina Data melakukan pembinaan terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Indonesia Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina Data dibantu oleh Walidata. 

**Bagian Kesepuluh
Pengawasan**

Pasal 25

- (1) Walidata melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data.
- (2) Walidata melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 064